



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG**

JALAN YOS SUDARSO NOMOR 25A, BATU HITAM, TANJUNGPINANG 29113
KEPULAUAN RIAU, TELEPON (0771) 314172, FAKSIMILE (0771) 313552
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bkipmtanjungpinang@kkp.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG**

Nomor : B.005/BKIPM.TPI/KP.440/I/2025

TENTANG

PENGELOLA WEBSITE DAN INFORMASI PUBLIK DAN PETUGAS LAYANAN PPID TAHUN 2025

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TANJUNGPINANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memperlancar kegiatan pelayanan sertifikasi yang dibutuhkan masyarakat pada kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Website dan Informasi dan Petugas Layanan.
 2. Bahwa nama pegawai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Website dan Informasi dan Petugas Layanan. pada kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/ MEN / KU.611 / 2019 tanggal 13 Desember 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/N4EN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Tentang Petugas Pengelola Website dan Informasi dan Petugas Layanan di Lingkungan Balai Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang. Jenis informasi publik di lingkungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang adalah (lampiran I) :
1. informasi publik yang tersedia setiap saat;
 2. informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
 3. informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan
 4. informasi publik yang dikecualikan;
- Kedua : Membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi TA 2025 seperti pada lampiran II. Tim Pengelola yang dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Balai KIPM Tanjungpinang;
- Ketiga : Tugas tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan seperti pada lampiran III;
- Keempat : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Pi. Kepala,



Arrofik, S.Pi., M.H.

NIP. 198203212008011020

Tembusan:

1. Kepala BPPMHKP di Jakarta
2. Yang bersangkutan.
3. Peringgal.

Lampiran I :

Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Tanjungpinang

Nomor: B.005/BKIPM.TPI/KP.440/I/2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN
SESUAI KLASIFIKASI JENIS INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN LINGKUP BALAI KIPM TANJUNGPINANG**

**INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

No.	Kelompok Informasi	Telah Dipublikasikan	Media Publikasi
1.	Profil	<ol style="list-style-type: none">1. Profil BKIPM Tanjungpinang2. Struktur Organisasi BKIPM Tanjungpinang3. Daftar pejabat BKIPM Tanjungpinang4. Tugas dan fungsi	Poster Media sosial Website
2	Ringkasan Program dan/atau Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan lalu lintas Media Pembawa (kegiatan ekspor)2. Kegiatan Official Control3. Fasilitas dan kegiatan laboratorium4. Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan5. Kegiatan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan6. <i>Public Campaign</i> KKP dan BKIPM	Media sosial Website
3.	Ringkasan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Volume Ekspor BKIPM Tanjungpinang2. Frekuensi Ekspor di BKIPM Tanjungpinang per tahun3. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan	Media sosial Website

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No.	Kelompok Informasi	Telah Dipublikasikan	Media Publikasi
1.	Dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	Penolakan Produk Perikanan	Media sosial Website

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Kelompok Informasi	Telah Dipublikasikan	Media Publikasi
1.	Daftar informasi publik yang di bawah penguasaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan misi 2. Rencana strategis 3. Maklumat pelayanan 4. Standar pelayanan 5. Regulasi terkait karantina 6. Keputusan kepala BKIPM 7. Standar operasional prosedur 8. Tarif PNBP jasa mutu hasil perikanan 	Poster Media Sosial Website Brosur Banner

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No.	KELOMPOK INFORMASI	TELAH DIPUBLIKASIKAN	Media Publikasi
1.	Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi SISTERKAROLINE 2. Data penyidikan / pelanggaran / penanganan kasus 	Surat

Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Tanjungpinang
Nomor: B.005/BKIPM.TPI/KP.440/I/2025

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG**

No.	Nama / NIP	Jabatan dalam Tim
1.	Arrofik, S.Pi.,M.H NIP. 198203212008011020	Penanggung Jawab
2.	Suto Irawan, A.Md NIP. 198011232003121007	Ketua
3.	Agus Sugiyanto, A.Md NIP. 198408122010121001	Anggota
4.	Yomi Delfita NIP. 198610292006042004	Anggota
5.	Agustino	Anggota
6.	Herman	Anggota
7.	Reny Nurdiana Bahar, S.Pi NIP.198504282010012021	Petugas Layanan PPID
8.	Reni Susanti, S.Pi NIP.197608162010012012	Petugas Layanan PPID
9.	Ramadhani, S.Pi NIP. 198606052010012023	Petugas Layanan PPID
10.	Muslim	Anggota

TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PETUGAS LAYANAN PPID

1. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Layanan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas layanan wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
3. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
4. Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan permintaan informasi publik, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik
5. Membuat laporan tahunan Pelayanan Informasi Publik dan dikirimkan ke PPID KKP